



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran Km. 5 Gd.D Lt.I Kav.2, Tana Paser

Tana Paser, 27 Oktober 2022

SURAT IJIN CUTI TAHUNAN

Nomor : 851 / 901 / DKPS / X / 2022

Diberikan Cuti Tahunan kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Siti Badariah
NIP : 19781226 201001 2 008
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I/ IId
Jabatan : Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian
Satuan Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selama 5 (lima) hari kerja untuk cuti tahunan Tahun 2022 terhitung mulai tanggal 28 Oktober s/d 3 November 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan pekerjaannya kepada atasan langsung / pejabat lainnya yang ditunjuk.
- b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan, wajib melaporkan diri pada atasan langsung dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Ijin Cuti ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Plt. Kepala Dinas,


H. SUDIRMAN, S.Sos, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP.19651231 199503 1 019

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Paser.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
3. Arsip.